PEMERINTAH KOTA MATARAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
Jalan Bung Karno No. 3, Pagesangan Timur, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 640774; Posel: rsud_mataram@yahoo.com
Laman: rsud.mataramkota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MATARAM
NOMOR : 800/1651/RSUD/VIII/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2025-2030

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dan implementasi akuntabilitas kinerja maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dengan Keputusan Direktur.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2030.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2026
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Ruslan Kota Mataram;
22. Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 565/XII/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
23. Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Ruslan Kota Mataram;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Mataram Nomor 595/V/2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mataram Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang berisi indikator kinerja untuk kurun waktu Tahun 2025-2030 yang merupakan penjabaran dari target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2030 dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta capaian kinerja atas output maupun outcome pada level Perangkat Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2026, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2026

Mataram, 3 Agustus 2026

Direktur,



dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp. F.E.R.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197204032002122004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR: 800/1651/RSUD/VIII/2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Metodelogi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Meningkatnya Mutu Layanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = (Total dari Nilai Persepsi Perunsur/Total Unsur Yang Terisi) x Nilai Penimbang Nilai Interval Konversi IKM: 81,25 - 100,00 = Sangat Baik (A) 62,51 - 81,25 = Baik (B) 43,76 - 62,50 = Kurang Baik (C) 25,00 - 53,75 = Tidak Baik (D)	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat: 1. Instrumen Survei: Pengumpulan deata melalui kuesioner dan wawancara tatap muka dengan responden 2. Pengukuran Kuesioner: menggunakan Skala Likert yang mencakup 9 unsur veriabel untuk mencerminkan kualitas pelayanan. 3. Frekuensi Pengumpulan Data: Dilaksanakan 3 Bulan sekali (Triwulan) 4. Lokasi dan Cakupan Pelayanan: secara menyeluruh di berbagai Unit Pelayanan RSUD yaitu a. Instalasi Rawat Jalan Reguler dan Eksekutif b. Instalasi Penunjang Medis c. Instalasi Rawat Inap (mencakup 4 kategori ruang perawatan: VIP Graha, Paviliun VVIP, serta Kelas 1, 2, dan 3). 5. Populasi : Pengunjung RSUD Kota Mataram 6. Metode Sampling dan Responden: Penentuan sampel dengan metode acak (probability sampling) dengan rata-rata 1000 responden per triwulan 7. Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 8. Penanggungjawab: Sub Bagian Humas RSUD Kota Mataram	95	95,5	95,8	96	96,1	96,3	Data RSUD	RSUD	Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Standar Pelayanan	Persen	Nilai Standar Pelayanan Minimal	Pengumpulan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM):	100	100	100	100	100	100	Data RSUD	RSUD	Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Minimal (SPM)		(SPM) = (Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target tahun berjalan/Jumlah seluruh indikator SPM RS) x 100% Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 100%. Nilai SPM dinyatakan baik apabilan mencapai 100%, sedangkan nilai di bawah 100% menunjukkan masih adanya indikator yang belum memenuhi target pelayanan	1. Cakupan Pelayanan dan Indikator: Mencakup 21 jenis pelayanan rumah sakit dalam 115 indikator penilaian 2. Frekuensi Pengumpulan Data: Dilakukan setiap bulan untuk masing-masing indikator, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisis capaian setiap tiga bulan (triwulan) 3. Lokasi Pengumpulan Data: Pelaksanaan pengupulan data mencakup seluruh bidang, bagian, instalasi, dan unit kerja RSUD Kota Mataram 4. Metode Pengukuran Indikator: Disesuaikan dengan masing-masing indikator 5. Sumber Data: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6. Penanggungjawab: Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram									129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp. F.E.R.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197204032002122004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).